



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban



Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul TA 2023

pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan .

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian anggaran yang ditetapkan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung program/ kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;



Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul TA 2023

- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dibagi kedalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan CALK

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mengalami perubahan yang semula terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp.12.695.057,676,00. Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 0,95% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 12.575.897.331,00. Sistem penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disesuaikan dengan *kebijakan money follow program*, yang dimaksudkan bahwa anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program yang mendukung bidang Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 juga dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai OPD yang mempunyai ketugasan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, menegakkan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, senantiasa berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul TA 2023**

sebagai berikut :

- a. Terkontrolnya situasi keamanan di titik titik rawan gangguan tramtibum dan obyek obyek vital Pemerintah;
- b. Terawasinya kegiatan di tempat hiburan, kawasan potensi berkembangnya prostitusi, panti pijat, salon dan lain-lain ;
- c. Terciptanya kondisi tertib dan aman di damija/ trotoar dari keberadaan Pedagang Kaki Lima ;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan bangunan vital di sekitar sungai dan pesisir dari kegiatan penambangan pasir ;
- f. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan perundang undangan ;
- g. Terbebasnya Kabupaten Bantul dari kegiatan pelacuran.
- h. Meningkatnya peran serta dan fungsi Linmas Desa dalam bidang Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban Lingkungan
- i. Terlaksana Pemilihan Kepala daerah dengan tertib aman dan lancar



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 terbagi menjadi pertama Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp 12.695.057.676,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.5.281.379.346,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 7.413.678.330,00 serta yang kedua Belanja Modal sebesar Rp. 247.552.000,00 dan secara keseluruhan terealisasi Rp. 12.526.007.433,00 (96,78%).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berupaya untuk melaksanakan Program/Kegiatan secara efektif, efisien dan optimal namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut mengupayakan terciptanya Trantibum serta menginformasikan terjadinya pelanggaran Perda yang terjadi dilingkungan sekitarnya.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 189, Laporan Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku PA (Pegguna Anggaran) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD tahun anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi belanja merupakan Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.5.281.379.346,00 terealisasi Rp. 4.988.754.699,00 (94,46%) sisa di Kasda Rp.292.624.647,00 (5,54 %) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 7.413.678.330,00 terealisasi Rp. 7.305.075.785,00 (98,54%) sisa di Kasda Rp. 108.602.545,00 (1,46%) dan Belanja Modal Rp. 247.552.000,00 terealisasi Rp.232.176.949,00 (93,79%) sisa di Kasda Rp. 15.375.051,00 (6,21%) . Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan realisasi APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2023 merupakan Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.5.281.379.346,00 terealisasi Rp. 4.988.754.699,00 (94,46%) sisa di Kasda Rp.292.624.647,00 (5,54 %) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 7.413.678.330,00 terealisasi Rp. 7.305.075.785,00 (98,54%) sisa di Kasda Rp. 108.602.545,00 (1,46%) dan Belanja Modal Rp.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul TA 2023**

247.552.000,00 terealisasi Rp.232.176.949,00 (93,79%) sisa anggaran Rp. 15.375.051,00 (6,21%). Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan terdiri dari :

- 1) 1 Pejabat Eselon II.b (Kepala Satuan)
- 2) 1 Pejabat Eselon III.a (Sekretaris)
- 3) 3 Pejabat Eselon III.b (Kepala Bidang)
- 4) 8 Pejabat Eselon IV.b (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi)
- 5) Staf

Belanja Pegawai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.722.801.011,00	2.651.524.470,00	97,38
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.451.218.335,00	2.229.926.229,00	90,97
3. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	104.760.000,00 2.600.000	104.760.000,00 2.544.000	100 97,85

Belanja Pegawai merupakan belanja yang dipergunakan antara lain untuk Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 5.281.379.346,00 terealisasi sebesar Rp 4.988.754.699,00 (94,46%) dengan sisa anggaran Rp.292.624.647,00 (5,55%).

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Belanja Barang dan Jasa dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.413.678.330,00 terealisasi sebesar Rp. 7.305.075.785,00 (98,54%) dengan sisa anggaran Rp. 108.602.545,00 (1,46%).



b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul hanya terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin berupa : 1 Unit Sepeda Motor, 1 paket soundsystem, 2 unit kipas angin, 1 unit televisi, 2 unit komputer, 5 unit laptop, 1 unit webcam, 2 buah papan surfing, 18 buah helm, 1 unit Handphone, 14 buah jas hujan, 5 buah rompi, 6 buah borgol, 1 paket baliho, 15 unit alat pendeteksi uang palsu, 1 paket papan informasi, dan 10 buah papan informasi. Belanja modal sebesar Rp 247.552.000,00 terealisasi sebesar Rp 232.176.949,00 (93,79%) dengan sisa anggaran Rp 15.375.051,00 (6,21%).

Selain itu, terdapat hibah dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia berupa 1 unit Sepeda Motor Trail D-Tracker 150cc Rp. 45.234.525,00, terdapat dropping 1 buah buku Hukum dari Bagian Hukum Setda Kab. Bantul Rp 250.000,00, serta dari Bagian Aset BPKPAD Kab. Bantul berupa dropping 1 unit Filling Cabinet Rp 3.700.000,00 dan 1 unit Almari Arsip Rp 4.249.000,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Adapun Laporan Aset Tetap Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Inventaris	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tanah	248.624.000	248.624.000	0
2	Peralatan dan Mesin	5.733.116.258	6.670.096.049	6.955.456.523
	- Intra Comptable	5.682.615.634	6.634.993.429	6.915.601.903
	- Extra Comptable	50.500.624	35.102.620	39.854.620



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konsekuensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi, mutlak adanya delegasi kewenangan. Dalam pasal 12 ayat 1 huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, BAB I : Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan Satpol PP mempunyai tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan



Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul TA 2023

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian di atas maka, urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah semua hal yang berpotensi pada instabilitasnya jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, bahkan semua hal yang tidak menjadi urusan rumah tangga daerah terkecuali urusan pemerintahan pusat. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas maka, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yaitu :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketertiban masyarakat;
2. wewenang pengaturan- pengaturan kegiatan ketentraman utamanya penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia;



BAB VII PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

Dari anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2023 Belanja Operasi Rp 12.695.057.676,00 dan Belanja Modal Rp 247.552.000,00. Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai Rp 4.988.754.699,00 (94,46%), Belanja Barang dan Jasa Rp 7.305.075.785,00 (98,54%) dan Belanja Modal Rp 232.176.949,00 (93,79%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan tetap mengutamakan optimalisasi hasil yang dicapai.

Demikian laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Bantul, Desember 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL ♀**

RADEN JATI BAYU BROTO, SH. M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002